



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 80 TAHUN 1950.
TENTANG
PENTJABUTAN KEMBALI PERATURAN-PERATURAN DISTRIBUSI JANG BERLAKU
SEBELUM TANGGAL 27 DESEMBER 1949 DAN
PERATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN UNTUK SEMENTERA DARI
DISTRIBUSI TERMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 45 TAHUN 1950
SUB "PERTAMA"

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Mengingat : Keputusan Presiden No. 45, tahun 1950;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 17 Pebruari 1950 jang mendasarkan pendapatnja atas pelaporan Panitia Distribusi termaksud dalam Keputusan Presiden No. 45 tahun 1950;
- Menimbang: a. bahwa systim distribusi jang berlaku sebelum penjerahan kedaulatan ternjata tidak sesuai dengan masjarakat pada masa sekarang;
- b. bahwa untuk menghilangkan suasana jang menekan pada penghidupan penduduk, perlu diadakan peraturan distribusi darurat dengan segera;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama : Mentjabut kembali :

- a. semua peraturan distribusi jang berlaku sebelum tanggal 27 Desember 1949;
- b. peraturan tentang pemberhentian untuk sementara dari distribusi termaksud dalam keputusan Presiden No. 45 tahun 1950 sub "Pertama".

Kedua : Sambil menunggu peraturan distribusi jang baru jang akan diselenggarakan oleh Panitia Distribusi termaksud dalam keputusan Presiden No. 45 tahun 1950, mengadakan peraturan distribusi darurat sebgai berikut :

1. Kepada semua penduduk, baik jang sudah maupun jang belum tertjatat dalam daftar djawatan distribusi menurut peraturan jang berlaku sebelum tanggal 27 Desember 1949, dapat diberi pembagian kebutuhan sehari-hari (pembagian umum);
2. Disamping pembagian umum seperti termaksud dalam No.1, dapat diadakan pembagian tambahan buat pekerdja-pekerdja/pegawai-pegawai jang tertentu;
3. Penetapan besarnja tjatu (rantsoen) dan waktu mengadakan pembagian, ditentukan oleh Menteri Kemakmuran;

4. Pembagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- 2 -

4. Pembagian untuk keperluan khusus yang mempunyai sifat kesosialan diselenggarakan berangsur-angsur menurut ketentuan Menteri Kemakmuran.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Pebruari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd.
SOEKARNO

MENTERI KEMAKMURAN AD INTERIM,
ttd

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG

Dikeluarkan di Djakarta
Pada tanggal 22 Pebruari 1950.
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,
ttd
A.K. PRINGGODIGDO